BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/HM.00.02/K.YO-01/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 205 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial
b. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program
c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial
d. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 21 Agustus 2026

KETUA,

Didik Joko Nugroho, S.Ant.,M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/HM.00.02/K.YO-01/08/2026
TANGGAL : 21 Agustus 2026

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant.,M.IP.	Ketua	Pembina
2.	Sri Hartati, S.H.	Anggota	Pembina
3.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota	Pembina
4.	Ari Sukowati	Anggota	Pembina
5.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota	Pembina
6.	Romdhiatun, S.IP.,M.Eng.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator
8.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
9.	Dindra Wibisono, S.I.P.	Pranata Humas Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
10.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
11.	Salsabila Nadhifa, S.H, M.H	Analis Hukum Ahli Pertama	Penyedia Konten
12.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penyedia Konten
13.	Sri Sunarsih, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Penyedia Konten
14.	Asih Dwi Nurmaningrum, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penyedia Konten
15.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si	Analis Keuangan	Penyedia Konten
16.	Rosari Indah Cahyaningtyas, S.E	Analis Keuangan	Penyedia Konten
17.	Fitria Dian Kusumaningrum, S.Psi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Penyedia Konten
18.	Indri Lestari, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penyedia Konten
19.	Savrilia Poernama Sari, A.Md Bns	Pranata Keuangan APBN Terampil	Penyedia Konten
20.	Anita Aryani, A.Md	Penata Laksana Barang Terampil	Penyedia Konten
21.	Adimantoro	Pengadministrasi Perkantoran	Penyedia Konten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
KETUA,

DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.,M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul